



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Sarimin bin Safari, NIK 1101080107550054, Tempat dan tanggal lahir Kilo Meter 76, 01 Juli 1979 agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kebun Baru, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 085260168876, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Dheasyaputri837@gmail.com, sebagai Pemohon I;**

Susilawati binti Lasimin, Tempat dan tanggal lahir Simpang Balik, 23 Juni 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kebun Baru, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon II;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 79/Pdt.P/2021/MS.Str dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama: **Sahmita binti Mahdani**

TTL : Lewa Jadi, 17 Nobember 2006 (15 tahun)

Pendidikan : SMP

Agama: Islam

Pekerjaan: Pelajar

Tempat Kediaman : Di Kampung Lewa Jadi, kecamatan Bandar,
Kabupaten Bener Meriah.

dengan calon suami nya,

Nama: **M. Miko Andrian bin Wal Imran**

TTL : Kwala Bingai, 05 Februari 2004 (17 tahun)

Pendidikan : SMP

Agama: Islam

Pekerjaan: Pelajar/ Mahasiswa

Tempat Kediaman di :Kampung Takengon Timur , Kecamatan Lut Tawar ,
Aceh Tengah.

Selanjutnya disebut

Calon Suami

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar , Kabupaten Bener Meriah dalam waktu sedekat mungkin. Yang telah ditolak pada oleh KUA Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah nomor B-162/Kua.01.19/2/Pw.01/08/2021.

- 2.Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
- 3.Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami nya adalah karena keduanya telah sama-sama ingin menikah dan telah pernah melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali.

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 15 tahun ;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus Gadis belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri.
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama **Sahmita binti Mahdani** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **M. Miko Andrian bin Wal Imran**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat untuk berfikir kembali untuk menikahkan anak yang bernama **Sahmita binti Mahdani** baru berusia 15

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun , akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi tetap dipertahankan dan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak bernama Sahmita binti Mahdani;
- Bahwa Anak Kandung Pemohon yang Sahmita binti Mahdani akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama M. Miko Andrian yang masih berusia 17 tahun ;
- Bahwa Pemohon bersikeras untuk melanjutkan permohonannya walaupun calon suami anak Pemohon belum cukup umur dan belum mendapat izin untuk dinikahkan;

Bahwa atas keterangan tersebut Majelis hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dianggap cukup dan akan dilanjutkan kepada Pembacaan Penetapan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menikahkan anak bernama Sahmita binti Mahdani baru berusia 15 tahun , namun Pemohon tetap pada permohonannya dan memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagai orangtua kandung Sahmita binti Mahdani dikaitkan dengan perkara aquo yaitu Dispensasi Kawin berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun” ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan alasan tersebut di atas ditemukan fakta hukum;

- Bahwa Sahmita binti Mahdani masih berusia 15 tahun dan ingin mengajukan dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Sahmita binti Mahdani dengan seorang laki-laki yang masih berusia 17 tahun dan belum mendapatkan izin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dan bukti persangkaan pasal 284 RB.g Hakim menilai bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang menurut undang-undang belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, bahwa maksud dari permohonan Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur (*obscour libel*) tidak memenuhi syarat formil dan dikualifikasikan mengandung cacat formil dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 01 September 2021, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1443 Hijriah, oleh **Alimal Yusro Siregar, S.H** sebagai hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim yang bersidang dan dibantu oleh **Sukri D Bintang, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Alimal Yusro Siregar, S.H

Panitera Pengganti,

Sukri D Bintang, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	65.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)